



PUTUSAN

Nomor 159-K / PM.II-09 / AD / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firmansyah
Pangkat, NRP : Serma/21000033061278
Jabatan : Bamin Komsos Koramil 1304/ Panumbangan
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya 13 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp. Andir Rt.04 Rw.02 Ds. Ciaro Kec. Nagrek Kab Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor BP-16/A-05/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor Kep/1072/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/ 159-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 159-K/PM.II-09/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 14 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama : 5 (lima) bulan.
c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 353/35/VER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Gentong Kab. Tasikmalaya tepatnya didepan Toko Matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong), atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Serma Firmansyah NRP. 21000033061278 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, kemudian dipindah tugaskan ke Rindam III/Slw sejak tahun 2003 dan tahun 2016 Terdakwa kembali dipindahtugaskan ke Kodim 0613/Ciamis dan kemudian ke Koramil 1304/Panumbangan sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 08.45 wib Saksi-1 (Sdr.Mohamad Farhad) bersama kedua orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Husin (Saksi-2) dan Sdr.Ipah Fatma Hasan (istri Saksi-2) berangkat dari rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Ciselang Ds.Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis minibus Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD warna abu-abu tua metalik bermaksud untuk membeli sembako untuk keluarga dan ke kantor imigrasi di Kota Tasikmalaya.
- c. Bahwa pada saat melintas di Jl Gentong Kadipaten Kab Tasikalaya tiba-tiba sebuah truk jenis box yang berada didepan mobil yang dikemudikan Saksi-1 mengurangi kecepatannya secara tiba-tiba sehingga Saksi-1 langsung menyalipnya tanpa menyalakan lampu sen, tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa juga menyalip / mendahului kendaraan Saksi-1 dan langsung memperlambat kecepatan sepeda motornya dengan jalan zig zag (ke kiri ke kanan) dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk mendahuluinya, sehigga Saksi-1 membunyikan klakson namun Terdakwa memperlambat sepeda motornya dan Saksi-1 berusaha mendahuluinya, namun pada saat itu Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menghentikan mobil sehingga saat itu juga Saksi-1 langsung berhenti di Jl. Raya Gentong Kab. Tasikmalaya tepatnya didepan Toko Matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong) dan kebetulan berdampingan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa.
- d. Bahwa kemudian Saksi-2 membuka kaca jendela kiri tengah mobil sehingga terjadi adu mulut (bertengkar mulut), selanjutnya Saksi-2 keluar dari pintu kiri tengah Dan Saksi-1 menyusul, tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Serda Jajang (Saksi-3) melintas menggunakan motor dan diberi isyarat tangan oleh Terdakwa sehinggga Saksi-3 menghampiri, setelah Saksi-1 melihat Saksi-3 menggunakan PDL Loreng sehingga Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-3 “pak ini anggota TNI ya” lalu dijawab oleh Saksi-3 “ya dia orang dari intel” selanjutnya Saksi-1 menghadap Terdakwa malah langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata sebelah kanan hingga Saksi-1 merasa pusing dan tersungkur kebagian belakang mobil, selanjutnya Saksi-2 dan Sdri Ipah Fatma Hasan menghampiri Terdakwa dengan nada histeris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, kepala Saksi-1 terasa pusing, mata sebelah kanan berdarah dan penglihatan terganggu (Berbayang), pada saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan kepala tangan kosong namun masih menggunakan sarung tangan yang dibagian atasnya terdiri dari tonjolan plastic keras dan pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-2, sdr Ipah Fatma Hasan dan Saksi-3 serta warga sekitar (Saksi tidak mengetahui identitasnya), keadaan Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI_AD berjaket kulit warna coklat.

f. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami :

Luka lecet diatas alis mata sebelah kanan, lecet bengkak dimata sebelah kanan dan lecet bawah mata sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Sesuai surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 3S3Q5WER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Luaa Cristiani, MM. Kes NIP 196912242002122002

g. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa (sebagai Terdakwa) oleh penyidik POM III/Slw yaitu pada tahun 2006 sehubungan dengan perkara penganiayaan. dan proses perkara tersebut Terdakwa sudah puCus dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dan hasil putusan tersebut sudah Terdakwa laksanakan.

Dakwaan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Dedep Sudrajat, SH Nrp. 2910056010470, Kapten Chk Aceng Kurnia, SH Nrp. 627158 dan Serka Ahmad Nurani, SH Nrp. 21050108430284, berdasarkan surat perintah dari Danrem 062/TN Nomor : Sprin/1244/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 26 September 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Jajang Jaenudin
Pangkat, NRP : Sertu, 31950431651076
Jabatan : Bakodim 0613/Ciamis
Kesatuan : Kodim 0613/Ciamis
Tempat, tgl lahir : Bandung, 18 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Babakan Sukarasa Rt. 003 Rw. 011 Ds Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek, Kab Bandung.

Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Hirmansyah) karena Terdakwa rekan kerja Saksi di Kesatuan Kodim 0612/Tasikmalaya sejak tahun 2010, sedangkan dengan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Saksi tidak mengenalnya, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family dengan saksi.

2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jl. Raya' Gentong Kab Tasikmalaya tepatnya di depan toko matrial lebih kurang 100 meter sebelum rumah makan Gentong Terdakwa sempat bertengkar mulut dengan pengemudi dan penumpang mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nopol B 7840 JD.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 06.30 wib Saksi berangkat dari rumah dengan tujuan Ciamis untuk melaksanakan dinas di Kodim 0613/Ciamis dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX Nopol D 4112 FS, kemudian pada saat di Jl Raya Gentong Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride Nopol tidak tahu beriringan dengan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu Nopol B 7840 JD (identitas pengemudinya Saksi tidak tahu), selanjutnya Saksi melihat mobil Nissan tersebut mendadak mendahului kendaraan truk yang ada didepannya tanpa memberikan lampu sein sehingga saat itu Terdakwa langsung kaget dan menghindar ke kanan jalan, tidak lama kemudian Terdakwa dan mobil Nissan tersebut kejar-kejaran lebih kurang 5 kali saling mendahului, dan pada saat itu salah satu penumpang mobil tersebut menunjuk-nunjuk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan sedangkan mobil Nissan berhenti didepan sepeda motor milik Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berhenti didepan mobil Grand Livina tersebut kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan sopir dan 2 (dua) orang penumpangnya yaitu yang satu dipanggil sdr Habib (Saksi-2) dan yang satunya lagi istri dari Sdr Habib, sehingga Saksi langsung menghampiri mereka dan Saksi membujuk Saksi-2 dan istrinya tersebut dengan mengatakan " pak, malu rebut-ribut, ini bulan puasa ", mendengar perkataan tersebut Saksi lihat mereka sadar dan mau Saksi gandeng masuk ke dalam mobil, tetapi belum sempat masuk kedalam mobil namun sebelum sempat masuk kedalam mobil, Saksi-2 dan istrinya langsung berteriak " anak saya dipukul " dan spontan Saksi-2 dan istrinya menyerang Terdakwa dengan cara memukul dan mencakar Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan istrinya tersebut berbalik menarik serta membuka jaket Saksi secara paksa dan melihat papan nama Saksi sambil berkata kamu saksi kamu saksi ", karena kondisi Saksi sedang tidak sehat/sakit sehingga Saksi tidak menanggapi dan saat itu juga Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi-2 (pengemudi mobil) karena saat itu Saksi sedang menggandeng Saksi-2 dan istrinya untuk masuk ke dalam mobil sehingga posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan mengemudi mobil Grand Livina tersebut, namun Saksi mengetahui anak Saksi-2 pengemudi mobil tersebut mengalami bengkak/memar pada bagian mata sebelah kanan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan sadar/ tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, dan saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI-AD berjaket kulit warna coklat, dan sepengetahuan Saksi yang melihat keributan tersebut selain Saksi adalah warga sekitar namun Saksi tidak mengenal / mengetahui identitasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mohamad Farhad alias Abib bin Husin
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tgl lahir : Jakarta 30 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Gang Ani Rt. 4 Rw.16 Cililitan Kota Adm Jakarta Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pada.pokoknya.mengatakan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 08.45 wib Saksi bersama kedua orang tua Saksi yaitu sdr Husin (Saksi-2) dan sdr Ipah Fatma Hasan (istri Saksi-2) berangkat dari rumah Saksi di Kp Ciselang Ds Kadipaten Kec Kadipaten Kab Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis minibus Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD warna abu-abu tua metalik bermaksud untuk membeli sembako untuk keluarga dan ke kantor Imigrasi di Kota Tasikmalaya, namun pada saat di jalan penurunan Gentong tiba-tiba sebuah truk jenis box Nopol tidak tahu yang ada didepan Saksi mengurangi kecepatannya sehingga Saksi langsung menyalipnya tanpa menggunakan lampu sein.
3. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyalip/mendahului kendaraan Saksi dan langsung memperlambat kecepatan sepeda motornya kemudian jalan zigzag (ke kiri kekanan) dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mendahuluinya, sehingga Saksi membunyikan klakson lalu Terdakwa memperlambat sepeda motornya dan Saksi berusaha medahuluinya, namun saat itu ayah Saksi meminta Saksi untuk menghentikan mobil sehingga saat itu Saksi langsung berhenti dan kebetulan berdampingan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
4. Bahwa kemudian saat itu Saksi-2 membuka kaca jendela kiri tengah mobil sehingga teradi adu mulut (bertengkar mulut), selanjutnya Saksi-2 keluar dari pintu kiri tengah dan Saksi menyusul, tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Serda Jajang (Saksi-3) melintas menggunakan sepeda motor dan diberi isyarat tangan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menghampiri kami, lalu setelah saksi melihat Saksi-3 menggunakan PDL loreng sehingga Saksi langsung bertanya kepada Saksi-3 "pak ini anggota TNI ya " lalu dijawab Saksi-3 "ya dia orang dari Intel" selanjutnya Saksi menghadap Terdakwa dan mengatakan "pak, saya dari Unhan (universitas Pertahanan) Kemhan", namun Terdakwa malah langsung memukul Saksi pada bagian mata sebelah kanan hingga Saksi merasa pusing dan tersungkur kebagian belakang mobil, selanjutnya Saksi-3 dan sdr ibu Saksi (sdr Ipah Fatma Hasan) menghampiri Terdakwa dengan nada histeris.
5. Bahwa setelah terjadi keributan, Saksi-3 langsung memaksa Terdakwa untuk diselesaikan di Kodim terdekat, kemudian kami berangkat dengan menggunakan mobil Saksi dan pada saat diperjalanan Saksi menceritakan kejadian tersebut melalui Whats App kepada rekan-rekan alumni Unhan dan pada saat itu rekan-rekan Saksi menyarankan untuk langsung ke Polisi Militer sehingga saat itu Saksi langsung melapor ke Subdenpom Tasikmalaya.
6. Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kepala Saksi terasa pusing, mata sebelah kanan berdarah dan penglihatan terganggu (berbayang), dan pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-3, ibu Saksi (sdr Ipah Fatma Hasan) dan Saksi-3 serta warga sekitar (Saksi tidak mengetahui identitasnya), dan pada saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan kepalan tangan kosong namun masih menggunakan sarung tangan yang dibagian atasnya terdiri dari tonjolan plastik keras, dan keadaan Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obatobatan, dan saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI-AD berjaket kulit warna coklat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Husin bin Mahdor Al Haddad
Pekerjaan : Dagang
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 16 Juni 1955

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat Tempat tinggal : Gang Ani Rt. 4 Rw.16 Cililitan Kota Adm Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Hirmansyah), dan tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan Saksi kenal dengan sdr Mohamad Farhad (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jl. Raya Gentong Kab Tasikmalaya tepatnya didepan toko Matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 08.45 wib Saksi bersama istri (Ipah Fatma Hasan) dan Saksi-1 berangkat dari rumah Saksi di Kp Ciselang Ds Kadipaten Kec Kadipaten Kab Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Minibus Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD warna abu-abu tua metalik yang dikendarai Saksi-1 bermaksud untuk membeli sembako untuk keluarga di pasar Ciawi Kab Tasikmalaya dan ke kantor Imigrasi di Kota Tasikmalaya untuk memperpanjang Paspor, selanjutnya pada saat di penurunan Jl. Raya Gentong Saksi-1 mendahului/menyalip sebuah truk jenis box Nopol tidak tahu, tidak lama kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyalip/mendahului kendaraan/mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 dan langsung menutup jalan dengan cara memperlambat kecepatan sepeda motornya dan berjalan zigzag ke kiri dan ke kanan dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk mendahuluinya, sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 membunyikan klakson lalu Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk mendahuluinya.
4. Bahwa pada saat melewati Terdakwa Saksi buka kaca pintu sebelah kiri dan Saksi sempat melihat ekspresi Terdakwa marah dan mulutnya seperti berkata "apa ?" namun tidak menanggapi dan Saksi terus berjalan, tidak lama kemudian Terdakwa menyalip/mendahului kendaraan Saksi dan langsung menutup jalan dengan cara memperlambat kecepatan sepeda motornya dan berjalan zigzag ke kiri dan ke kanan sambil menengok ke arah mobil kami (seolah-olah meminta Saksi untuk berhenti) serta tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk menyalip/mendahuluinya, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-1 untuk melewatinya namun setelah dilewati kemudian Saksi minta Saksi-1 menepi dan kemudian berhenti setelah Saksi berhenti Terdakwa datang menyusul berhenti disamping kiri mobil tepat disebelah pintu tengah.
5. Bahwa kemudian Saksi membuka kaca mobil dan bertanya kepada Terdakwa kenapa ?" jawab Terdakwadengan nada marah " kenapa mendahului mobil tidak pakai sen ?, dan Saksi jawab " tadi itu kan mendadak karena truk berhenti " selanjutnya Saksi membuka pintu berniat untuk turun namun terhalang oleh sepeda motor milik Terdakwa sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk maju kedepan memberikan kesempatan untuk Saksi keluar dari mobil, kemudian Saksi keluar dari mobil sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motornyadengan gaya persiapan mau ribut sambil memanggil Serda Jajang (Saksi- 3) yang saat itu melintas di tempat tersebut, pada saat itu saksi sempat berbicara kepada Terdakwa " kamu yang membahayakan keselamatan, mengendarai motor jigsaw ".
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 yang berpakaian dinas loreng datang dari arah depan mobil menghampiri kami bersamaan dengan Saksi-1 yang datang dari arah belakang mobil, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3 " pak ini anggota TNI ya ? " sambil menunjuk ke Terdakwa, lalu dijawab oleh Saksi-3 " iya, dia dari Intel ", selanjutnya Saksi-2berbicara dengan Terdakwa " pak, saya dari Unhan (universitas Pertahanan) kemhan " mendengar perkataan tersebut Terdakwa malah langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata sebelah kanan hingga Saksi-1 oleng dan tersandar di bagian belakang mobil, istri Saksi (Ipah Fatwa Hasan) spontan berteriak histeris, setelah itu Terdakwa mau melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun dihalangi / ditarik oleh Saksi dan sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk membuka jaketnya sehingga kelihatan pakaian dan identitasnya sebagai seorang anggota TNI.

7. Bahwa setelah terjadi keributan tersebut Saksi langsung memaksa Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Kodim terdekat, kemudian kami berangkat dengan menggunakan mobil Saksi dan pada saat diperjalanan Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut melalui Whats App kepada rekan-rekan alumni Unhan, dan pada saat itu rekan-rekan Saksi-1 menyarankan untuk langsung ke Polisi Militer sehingga saat itu langsung melapor ke Subdenpom Tasikmalaya.
8. Bahwa setelah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami kepala pusing, mata sebelah kanan berdarah, penglihatan terganggu (berbayang) dan hingga saat ini Saksi-1 masih merasa sakit di sekitar mata sebelah kanan, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi-1 berobat ke RSUD dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya dan RSUD Jasa Kartika Kota Tasikmalaya dengan biaya pengobatan Saksi-1 sendiri, pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan dan saat itu Terdakwa berpakaian PDH-AD berjaket

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Dedi Supriadi bin Maksum
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya 3 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Gentong Rt.02 Rw.01 ds. Buniasih Kec.Kadipaten Kab Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Hirmansyah) maupun dengan Sdr Mohamad Farhad (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 wib Saksi bersama adik Saksi bernama Sdr Enceng bekerja membuat batako di matrial H Toto Hendarto di Jl Raya Gentong Kab Tasikmalaya, saat itu sekira pukul 08.00 wib Saksi sedang membuat batako melihat ada mobil Nissan Grand Livina berhenti mendadak ketepian kiri dan ada sebuah sepeda motor Honda Beat (yang dikendarai oleh Terdakwa) mendatangi mobil tersebut ke pintu sebelah kiri sedang mengobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkan.
3. Bahwa kemudian penumpang sebelah kiri mobil Nissan Grand Livina yaitu Sdr Husin (Saksi-2) keluar dari mobil berbicara keras dan kasar memaki-maki kepada pengendara sepeda motor Honda beat yaitu Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut (cekcok), tidak lama kemudian ada seorang anggota TNI yang berpakaian dinas namun Saksi tidak kenal ikut menghentikan sepeda motornya dan membantu memisahkan keributan cecok mulut tersebut tetapi tidak bisa di amankan malah terjadi keributan dan pemukulan terhadap terhadap Saksi-1 (sdr Mohamad Farhad) yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah Saksi lihat kejadian tersebut mata sebelah kanannya memar dan bagian pelipisnya dan mata sebelah kanan luka mengeluarkan darah namun Saksi-1 tidak membalas secara kontak fisik hanya perlawanan lewat mulut/omongan saja sehingga Saksi-2 dan ibu-ibu (istri Saksi-2) tersebut ikut menyerang Terdakwa dan istri Saksi-2 mengambil helm Terdakwa dan dipukulkan kebagian kepala belakang Terdakwa sebanyak satu kali sambil menendangi sepeda motor tersebut, kemudian helm Terdakwa dilemparkan ketumpukan pasir tempat Saksi bekerja dan helm tersebut Saksi ambil dan simpan diatas batako.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi mendatangi keributan tersebut untuk meleraikan namun Saksi-2 menyuruh Saksi diam jangan ikut campur masalah keributan ini dan Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang sudah berada di atas sepeda motornya untuk menghalang-halangi supaya Terdakwa tidak pergi/kabur, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan istri Saksi-2 pergi ke warung untuk mengobrol menyelesaikan masalah tersebut sedangkan Saksi-1 sedang menelpon di depan garasi H. Toto, karena sudah tidak ada keributan lagi Saksi melanjutkan pekerjaan membuat batako, selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, istri Saksi-2 dan Saksi-1 pergi bersamasama menggunakan mobil Nissan Grand Livina tersebut ke arah Tasikmalaya sedangkan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ditinggal di toko material H. Toto dan kemudian sudah diambil pada malam harinya oleh Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, dan saat itu Terdakwa berpakaian dinas TNI AD berjas ketupat warna coklat, kemudian pada saat kejadian tersebut yang melihat selain Saksi adalah adik Saksi (sdr Eceng), sdr Econ (mantan kuwu Buniasih) dan bapak anggota TNI yang mengendarai sepeda motor dan Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Serma Firmansyah masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, kemudian dipindah tugaskan ke Rindam III/Slw sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, dan dipindah tugaskan kembali ke Kodim 0613/Ciamis dan kemudian ke Koramil 1304/Panumbangan sampai dengan sekarang, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Serma NRP 21000033061278.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr Mohamad Farhad (Saksi-1), sdr Husin (Saksi-1) bersama sdr Iyah Fatma Hasan (istri Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluar / family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jl. Raya Gentong Kab Tasikmalaya tepatnya di depan toko Material H. Toto lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah di daerah Nagreg Kab Bandung menuju Makodim 0613/Cms, kemudian sekira pukul 08.45 wib pada saat melintas di Jl Gentong Kadipaten Kab Tasikmalaya ada Ran roda 4 /mobil jenis minibus Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD warna abu-abu "tua metalik yang berada di depan Terdakwa menyalip kendaraan truk di depannya namun tidak menyalakan lampu sen/bahaya sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor di belakang kendaraan Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD tersebut jadi terkejut dan kendaraan yang Terdakwa kendarai/menghindar ke sebelah kanan (arah kendaraan yang lain) agar Terdakwa tidak tertabrak kendaraan Nissan Grand Livina tersebut.
5. Bahwa karena kendaraan tersebut akan menyalip Terdakwa sehingga kendaraan tersebut Terdakwa salip dan antara Terdakwa dan pengemudi Nissan Grand Livina saling melihat dan akhirnya Terdakwa berhenti menepi di dekat toko material, kemudian kendaraan Nissan Grand Livina ikut berhenti di depan Terdakwa dan 3 (tiga) orang penumpangnya yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-2 turun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya " hai kamu mengendarai mobil mau menyalip saya menyalip kendaraan secara mendadak dan tidak pakai lampu sein " dijawab oleh orang tua Saksi-1 (Saksi-2) " ya kankamu tidak celaka " selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-2 malah ngotot tidak mau disalahkan sehingga kami beradu mulut karena Saksi-1 mengeluarkan kata-kata makian dan sambil menunjuk-nunjuk kemuka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sempang emosi dan Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak satu kali ke bagian pelipis mata sebelah kanan yang mengakibatkan luka memar/robek sampai mengeluarkan darah.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa dipisah oleh Sertu Jajang (Saksi-3) anggota Kodim 0613/Cms yang kebetulan lewat di jalan Gentong kadipaten Kab Tasikmalaya yang posisinya Saksi-3 mengendarai sepeda motornya ada dibelakang Terdakwa, namun Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-2 malah ikut menyerang Saksi-3 yang berusaha memisah Terdakwa, setelah terjadi keributan Saksi-2 Terdakwa rangkul dan Terdakwa ajak ke kios warunguntuk dibicarakan masalah keributan tersebut seora musyawarah dan dmai namun Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-2 tidak mau koordinasi musyawarah malah telepon *temannya yang* bekerja di TNI daerah Jakarta meminta petunjuk tentang keributan tersebut.
7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil Saksi-1 ke kantor Terdakwa Koramil 1304/PNB untuk menyelesaikan masalah keributan secara kekeluargaan tetapi ditengah jalan malah Terdakwa di bawa ke Subdenpom III/2-2 Tasikmalaya dan dilaporkan tentang terjadinya keributan/ pemukulan tersebut, dengan adanya permasalahan ini Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, serta mohon kepada pimpinan agar memberikan pertimbangan dan keringanan atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan.
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDH dan memakai jaket kulit warna coklat karena Terdakwa saat itu akan berangkat dinas ke Makodim 0613/CMS dan menggunakan sepeda motor Honda beat, yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi- 3 dan warga yang berada dilokasi pada waktu terjadinya keributan/pemukulan yaitudi Jl Raya Gentong Kab Tasikmalaya tepatnya didepan toko matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong).
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa (sebagai Terdakwa) oleh penyidik POM III/Slw yaitu pada tahun 2006 sehubungan dengan perkara penganiayaan, dari proses perkara tersebut Terdakwa sudah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dan hasil putusan tersebut sudah Terdakwa laksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

-1 (satu) lembar foto copy Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 353/35/VER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Mohamad Farhad.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serma Firmansyah NRP. 21000033061278 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH, kemudian dipindah tugaskan ke Rindam III/Slw sejak tahun 2003 dan tahun 2016 Terdakwa kembali dipindahtugaskan ke Kodim 0613/Ciamis dan kemudian ke Koramil 1304/Panumbangan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 08.45 wib Saksi-1 (Sdr.Mohamad Farhad) bersama kedua orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Husin (Saksi-2) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Saksi-2) berangkat dari rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Ciselang Ds. Kadipaten Kec. Kadipaten Kab. Tasikmalaya dengan menggunakan kendaraan mobil jenis minibus Nissan Grand Livina Nopol B 7840 JD warna abu-abu tua metalik bermaksud untuk membeli sembako untuk keluarga dan ke kantor imigrasi di Kota Tasikmalaya.

3. Bahwa benar pada saat melintas di Jl Gentong Kadipaten Kab Tasikalaya tiba-tiba sebuah truk jenis box yang berada didepan mobil yang dikemudikan Saksi-1 mengurangi kecepatannya secara tiba-tiba sehingga Saksi-1 langsung menyalipnya tanpa menyalakan lampu sen, tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa juga menyalip / mendahului kendaraan Saksi-1 dan langsung memperlambat kecepatan sepeda motornya dengan jalan zig zag (ke kiri ke kanan) dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-1 untuk mendahuluinya, sehingga Saksi-1 membunyikan klakson namun Terdakwa memperlambat sepeda motornya dan Saksi-1 berusaha mendahuluinya, namun pada saat itu Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menghentikan mobil sehingga saat itu juga Saksi-1 langsung berhenti di Jl. Raya Gentong Kab. Tasikmalaya tepatnya didepan Toko Matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong) dan kebetulan berdampingan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 membuka kaca jendela kiri tengah mobil sehingga terjadi adu mulut (bertengkar mulut), selanjutnya Saksi-2 keluar dari pintu kiri tengah Dan Saksi-1 menyusul, tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Serda Jajang (Saksi-3) melintas menggunakan motor dan diberi isyarat tangan oleh Terdakwa sehingga Saksi-3 menghampiri, setelah Saksi-1 melihat Saksi-3 menggunakan PDL Loreng sehingga Saksi-1 langsung bertanya kepada Saksi-3 "pak ini anggota TNI ya" lalu dijawab oleh Saksi-3 "ya dia orang dari intel" selanjutnya Saksi-1 menghadap Terdakwa malah langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata sebelah kanan hingga Saksi-1 merasa pusing dan tersungkur kebagian belakang mobil, selanjutnya Saksi-2 dan Sdr Ipah Fatma Hasan menghampiri Terdakwa dengan nada histeris.
5. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, kepala Saksi-1 terasa pusing, mata sebelah kanan berdarah dan penglihatan terganggu (Berbayang), pada saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan kepala tangan kosong namun masih menggunakan sarung tangan yang dibagian atasnya terdiri dari tonjolan plastic keras dan pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi-2, sdr Ipah Fatma Hasan dan Saksi-3 serta warga sekitar (Saksi tidak mengetahui identitasnya), keadaan Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI_AD berjaket kulit warna coklat.
6. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami :
Luka lecet diatas alis mata sebelah kanan, lecet bengkak dimata sebelah kanan dan lecet bawah mata sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.
Sesuai surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 3S3Q5WER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Luaa Cristiani, MM. Kes NIP 196912242002122002
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa (sebagai Terdakwa) oleh penyidik POM III/Slw yaitu pada tahun 2006 sehubungan dengan perkara penganiayaan. dan proses perkara tersebut Terdakwa sudah putus dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dan hasil putusan tersebut sudah Terdakwa laksanakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya namun demikian mengenai amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primer tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Firmansyah dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Kodim 0613/Ciamis dengan pangkat Serma Nrp.21000033061278 dan masih dinas aktif hingga sekarang.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-09/IX/2017 tanggal 14 September 2017, Terdakwa telah didakwa : “ penganiayaan”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan *sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat melintas di Jl Gentong Kadipaten Kab Tasikalaya tiba-tiba sebuah truk jenis box yang berada didepan mobil yang dikemudikan Saksi Mohammad Farhad mengurangi kecepatannya secara tiba-tiba sehingga Saksi Mohammad Farhad langsung menyalipnya tanpa menyalakan lampu sen, tidak lama kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa juga menyalip / mendahului kendaraan Saksi Mohammad Farhad dan langsung memperlambat kecepatan sepeda motornya dengan jalan zig zag (ke kiri ke kanan) dan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Mohammad Farhad untuk mendahuluinya, sehingga Saksi Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farahad mengungguli lakson namun Terdakwa memperlambat sepeda motornya dan Saksi Mohammad Farhad berusaha mendahuluinya, namun pada saat itu Saksi Husin meminta Saksi Mohammad Farhad untuk menghentikan mobil sehingga saat itu juga Saksi Mohammad Farhad langsung berhenti di Jl. Raya Gentong Kab. Tasikmalaya tepatnya didepan Toko Matrial H. Toto (lebih kurang 50 meter sebelum rumah makan Gentong) dan kebetulan berdampingan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa.

2. Bahwa benar kemudian Saksi Mohammad Farhad membuka kaca jendela kiri tengah mobil sehingga terjadi adu mulut (bertengkar mulut), selanjutnya Saksi Mohammad Farhad keluar dari pintu kiri tengah Dan Saksi Husin menyusul, tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Serda Jajang (Saksi-1) melintas menggunakan motor dan diberi isyarat tangan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 menghampiri, setelah Saksi Mohammad Farhad melihat Saksi-1 menggunakan PDL Loreng sehingga Saksi Mohammad Farhad langsung bertanya kepada Saksi-1 "pak ini anggota TNI ya" lalu dijawab oleh Saksi-1 "ya dia orang dari intel" selanjutnya Saksi Mohammad Farhad menghadap Terdakwa malah langsung memukul Saksi Mohammad Farhad pada bagian mata sebelah kanan hingga Saksi Mohammad Farhad merasa pusing dan tersungkur kebagian belakang mobil, selanjutnya Saksi Husin dan Sdri Ipah Fatma Hasan menghampiri Terdakwa dengan nada histeris.
3. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mohammad Farhad, kepala Saksi Mohammad Farhad terasa pusing, mata sebelah kanan berdarah dan penglihatan terganggu (Berbayang), pada saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan kepala tangan kosong namun masih menggunakan sarung tangan yang dibagian atasnya terdiri dari tonjolan plastic keras dan pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Husin, sdri Ipah Fatma Hasan dan Saksi-1 serta warga sekitar (Saksi tidak mengetahui identitasnya), keadaan Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI_AD berjaket kulit warna coklat.
4. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mohammad Farhad mengalami :
Luka lecet diatas alis mata sebelah kanan, lecet bengkak dimata sebelah kanan dan lecet bawah mata sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.
Sesuai surat Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 3S3Q5WER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002
5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa (sebagai Terdakwa) oleh penyidik POM III/Slw yaitu pada tahun 2006 sehubungan dengan perkara penganiayaan. dan proses perkara tersebut Terdakwa sudah putus dan dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Dilmil II-09 Bandung selama 6 (enam) bulan dan hasil putusan tersebut sudah Terdakwa laksanakan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Pengertian membuat rasa sakit dan luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mohammad Farhad, kepala Saksi Mohammad Farhad terasa pusing, mata sebelah kanan berdarah dan penglihatan terganggu (Berbayang), pada saat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kepala tangan kosong namun masih menggunakan sarung tangan yang dibagian atasnya terdiri dari tonjolan plastic keras dan pada saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Husin, sdr Ipah Fatma Hasan dan Saksi-1 serta warga sekitar (Saksi tidak mengetahui identitasnya), keadaan Terdakwa dalam keadaan sadar / tidak dalam pengaruh minuman atau obat-obatan, saat itu Terdakwa berpakaian PDH TNI_AD berjaket kulit warna coklat.

2. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mohammad Farhad mengalami :

Luka lecet diatas alis mata sebelah kanan, lecet bengkok dimata sebelah kanan dan lecet bawah mata sebelah kanan diduga akibat benturan benda tumpul.

Sesuai surat Visum et Repertun dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 3S3Q5WER/RSUDA/I/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Membuat rasa sakit / luka pada orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa yaitu tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan perbuatan tanpa berpikir akan dampak dari perbuatannya melawan hukum.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa ialah ingin menyalurkan emosinya tanpa peduli dengan aturan hukum.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit serta luka kepada orang lain.
4. Hal-hal yang mempengaruhi korban-korban meremehkan Terdakwa dan merasa tidak bersalah hampir mencelakai korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan tahun 2006 dan telah dipidana selama 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 353/35/VER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Firmansyah, Serma Nrp. 21000033061278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Visum et Repertum dari RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya Nomor 353/35/VER/RSUDA/II/2017 pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 atas nama Mohamad Farhad, yang ditandatangani oleh dr. Lucia Cristiani, MM.Kes NIP 196912242002122002.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H.,M.H Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah,S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H.,M.H Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H Letkol Chk Nrp. 11980022460572, Penasihat Hukum Dedep Sudrajat, S.H Kapten Chk Nrp. 2910056010470, Aceng Kurnia, SH Kapten Chk Nrp. 627158, Ahmad Nurani, SH Serka Nrp. 21050108430284 dan Asep Hermanto, SH Serka Nrp. 21060112201286, Panitera Salimin,S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah,S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Kus Indrawati, S.H.,M.H
Mayor Chk (K) Nrp.11980036240871

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGANTI

Salimin,S.H

Kapten Chk Nrp. 21940118760172

PANITERA PENGANTI

Salimin,S.H

Kapten Chk Nrp. 21940118760172